



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/14/K/411.013/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pejabat sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Nganjuk Kabupaten;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
  - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - c. menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D);

- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas Beban APBD;
- i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
- k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

KETIGA : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/14/K/411.013/2022

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022


NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS KUASA SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dra. RIN MARKHAMAH, M.M. NIP 19660227 199003 2 008 Pembina, IV/a.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nganjuk	a menyiapkan Anggaran Kas b menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) c menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); d memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; e mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; f menyimpan uang daerah; g melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi ; h melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD; i melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; j melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan k melakukan penagihan Piutang Daerah.	

Pt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001